



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 092/HK.03.1/7601/2021  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
  - b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 092/HK.03.1/7601/2021 tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober tahun 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR : 092/HK.03.1/7601/2022 TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun
- KEDUA : Nama-nama yang terlampir dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
- KETIGA : Adapun fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu yaitu :
- 1) Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
  - 2) Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
  - 3) Menerima laporan penerimaan gratifikasi
  - 4) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi
  - 5) Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi
  - 6) Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan, barang yang mudah rusak atau busuk
  - 7) Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi
  - 8) Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
  - 9) Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS
  - 10) Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 092/HK.03.1/7601/2021 tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

SYAHRAN AHMAD



Supriady Salam

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 29 TAHUN  
 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR :  
 092/HK.03.1/7601/2022 TENTANG TIM SATUAN  
 TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	SYAHRAN AHMAD	Ketua KPU	Pengarah	
2.	HARLYWOOD SULY JUNIOR	Anggota KPU	Pengarah	
3.	HERIANSYAH	Anggota KPU	Pengarah	
4.	SYAHRUDIN	Anggota KPU	Pengarah	
5.	ALAMSYAH	Anggota KPU	Pengarah	
6.	RAHMAT	Sekretaris KPU Kab. Pasangkayu	Ketua	
7.	SUPRIADY SALAM, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	
8.	HAMKAH, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	anggota	
9.	ANDRES MELKISEDEK, S.KOM, M.SI	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	anggota	
10.	KIRAMAN	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	anggota	

Ditetapkan di Pasangkayu  
 Pada tanggal 06 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

SYAHRAN AHMAD

